



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

us-54 P34/PEM/Maj-P/13/2014
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak 2008

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008 sebesar **Rp.2.544.732.317,00**, yang terdiri dari:

Koreksi Sewa Alat dan Kendaraan

Dasar Hukum Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007

- Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat biaya yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu atas biaya tagihan jasa *outsorcing aplikasi core banking system*, lintas arta net, biaya sistem jaringan komunikasi data;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas sewa alat kendaraan sebesar Rp448.997.123,00 berdasarkan hasil equalisasi jumlah objek PPh Pasal 23, antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta hasil uji bukti, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan dokumen yang ada, untuk akun 506.01.03 Sewa Alat dan Kendaraan terdapat biaya-biaya sewa kendaraan, instalasi, jasa internet dan jasa aplikasi jaringan perbankan;
- bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 atas sewa kendaraan dan jasa instalasi termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23, sedangkan atas jasa internet dan aplikasi jaringan tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23;
- bahwa dalam bulan Oktober 2008 Pemohon banding membukukan biaya internet dan jasa aplikasi jaringan perbankan sebesar Rp199.117.766,00;
- bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat kesalahan penempatan pos rekening atas biaya yang seharusnya ditempatkan di dalam pos perkiraan jasa otomasi;
- bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti Antara Pemohon Banding dan Terbanding tanggal 14 Maret 2014 atas sisa biaya sebesar Rp249.879.357,00 Pemohon Banding tidak dapat menunjukan bukti serta tidak memberikan penjelasan atas biaya tersebut;
- bahwa Terbanding mempertahankan koreksi tersebut karena berpendapat bukan jasa telekomunikasi akan tetapi merupakan sewa alat sehingga terutang PPh Pasal 23, namun Terbanding tidak menjelaskan alat apa yang disewa oleh Pemohon Banding;
- bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Sewa Alat dan



bahwa atas biaya sebesar Rp249.879.357,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti dan tidak memberikan penjelasan atas biaya tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tetap dipertahankan

bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding terhadap Akun 506.01.03: Sewa Alat dan Kendaraan sebesar Rp448.997.123,00 maka sebesar Rp199.117.766,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp249.879.357,00 tetap dipertahankan;

Koreksi Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor

MDasar Hukum: Reg-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007

a. Tanggapan Terbanding

bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Mbahwa Pemohon Banding terdapat biaya pembelian bahan bangunan dan spare-parts;

Mbahwa Majelis ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp351.023.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008 dari akun 509.01.01 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor;

bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak menunjukan bukti pendukung;

bahwa oleh karena dalam uji bukti Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pendukung maka koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding terhadap Akun 509.01.01: Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor sebesar Rp351.023.500,00, tetap dipertahankan;

Koreksi Biaya Undian TAG

MDasar Hukum: Reg-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007

a. Tanggapan Terbanding

bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.507.01.03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Mbahwa Pemohon Banding biaya yang terjadi adalah bukan biaya undian karena pada tahun 2008, Pemohon Banding tidak menyelenggarakan undian TAG. Biaya yang terdapat dalam pos tersebut merupakan biaya promosi. Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan atas biaya tersebut;

Mbahwa Majelis ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp20.126.630,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara



bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan bukti bahwa sebesar Rp715.000,00 merupakan pembelian material;

bahwa pembelian material sebesar Rp715.000,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti dan penjelasan atas biaya tersebut sebesar Rp19.411.630,00, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding terhadap Akun 509.01.03: Biaya pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.126.630,00 maka sebesar Rp715.000,00 tidak dapat dipertahankan dan sisanya sebesar Rp19.411.630,00 tetap dipertahankan;

Koreksi Biaya Undian Simpeda

Menurut Mahkamah Agung No. 70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007

a. Tanggapan Terbanding

bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Majelis berpendapat didalam undian simpeda adalah biaya hadiah undian yang pajak hadiahnya langsung ditanggung atau dibayarkan oleh pemenang. Atas biaya tersebut telah dilakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final oleh Pemohon Banding;

Majelis dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya yang terjadi adalah biaya undian yang bukan objek PPh Pasal 23 melainkan objek PPh Final dan sudah dilakukan pembayaran pajak PPh Final;

bahwa pada saat uji bukti, Pemohon Banding hanya menunjukkan Ledger Biaya Undian Simpeda (No. Akun 507.01.03) dan tanpa menunjukkan bukti pendukungnya ataupun bukti pembayaran PPh Finalnya. Pemohon Banding hanya menunjukkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2008 tanpa menunjukkan bukti setoran PPh Pasal 4 ayat (2) Finalnya;

bahwa oleh karena tidak adanya bukti pendukung pencatatannya baik pada saat pemeriksaan ataupun saat keberatan dan banding, Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding telah benar dan sesuai dengan ketentuan.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa atas biaya Undian Simpeda merupakan hadiah yang diberikan kepada nasabah dengan cara diundi, atas pajak undian ditanggung oleh pemenang;
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, diatur bahwa atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- bahwa oleh karena itu atas biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23. Dan atas biaya tersebut telah dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh Final oleh Pemohon Banding;
- Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa bukti potong dan SPT PPh pasal 4 ayat (2) atas undian tersebut pada saat uji bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koreksi Biaya Keolahragaan Event

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggapan Terbanding

bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Mbahwa Pemohon Banding merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya bantuan dana sponsorship Pemohon Banding kepada pihak lain dan juga merupakan biaya pembelian alat-alat olahraga dalam rangka mengikuti pertandingan atau kejuaraan yang di ikuti oleh Pemohon Banding;

Mbahwa Majelis ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar

Rp504.275.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan hasil equalisasi jumlah objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008 dari akun 507.01.05 Biaya Keolahragaan Event;

bahwa Pemohon Banding dalam pemeriksaan uji bukti hanya menunjukkan Ledger Biaya Keolahragaan Event (No. Akun 507.01.05) dan tidak dapat menunjukkan bukti pendukung pencatatannya baik pada saat pemeriksaan ataupun saat keberatan dan banding;

bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dinyatakan:

- 1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang wajib membayar;
- 2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”;

bahwa dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 a quo, untuk Perkiraan Penghasilan Neto atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain, jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) merupakan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23;

bahwa Majelis berpendapat, tidak terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Biaya Keolahragaan Event tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terhadap **Akun 507.01.05 Biaya Keolahragaan Event sebesar Rp504.275.000,00 tetap dipertahankan;**

Koreksi Jasa Otomasi

Mbahwa Majelis PER-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007

a. Tanggapan Terbanding

bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,07) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;

Mbahwa Pemohon Banding objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya pengadaan barang-barang, diantaranya biaya cetak dudukan kartu ATM, Biaya percetakan Kartu ATM dan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun Majelis ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas Perangkat ATM sebesar Rp. 7.140.000,00 dan Koreksi Otomasi sebesar Rp 70.059.834,00 dan Koreksi Biaya Transaksi ATM Bersama sebesar Rp. 7.857.140,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008;

bahwa dalam uji bukti diketahui bahwa Akun **Perangkat ATM (511.01.19)** adalah akun yang mencatat biaya dudukan kartu ATM dan biaya pencetakan kartu ATM dan Akun **Jasa Otomasi (512.02.07) dan Akun Biaya Transaksi ATM Bersama (512.02.11)** adalah akun yang mencatat biaya-biaya sehubungan Jasa Aplikasi LBU/LBBU, pemakaian ATM Bersama, dan pemakaian SMS Banking.

bahwa dalam uji bukti diketahui tagihan-tagihan tersebut menunjukkan adanya pembayaran kepada PT Artajasa (NPWP 01.980.610.8-073.000) yang berdasarkan masterfile DJP mempunyai KLU 63990 (Kegiatan Jasa Informasi Lainnya);

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, jasa Telekomunikasi tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa Terbanding tidak menunjukkan bukti bahwa Terbanding pernah meminta bukti-bukti transaksi atas biaya yang dianggap oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding hanya didasarkan atas hasil equalisasi antara akun **511.01.19 Akun Perangkat ATM, 512.02.11 Biaya Transaksi ATM Bersama, Akun 512.02.07 Jasa Otomasi dan Akun 512.02.11 Biaya Transaksi ATM Bersama** di laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008, tanpa didukung dengan rincian/detil transaksi dan keterangan lain yang mendukung bahwa selisih tersebut merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam uji bukti dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kebenaran transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didukung dengan data yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Majelis dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

bahwa	oleh	karena	atas	Dasar	Pengenaan	Pajak	Pajak	Penghasilan
Pasal	23	Masa	Pajak	Oktober	2008	disengketakan	versi	murni
								Pemohon
								sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p.2.545.005.317,00 dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berkeputusan untuk menggunakan
Pasal 80 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk
mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan
lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-494/WPJ.25/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:
00016/203/08/101/11 tanggal 26 Juli 2011, atas nama **PT. XXX**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 07 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XA
Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E., M.Si sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal
01 September 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)